

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERJANJIAN SEWA MENYEWA (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat pada hari ini, _____ tanggal _____, oleh dan di antara:

Nama : **Rhiza S. Sadjad**
Alamat : Perdos UNHAS Blok H-15 Tamalanrea MAKASSAR 90245
Nomer KTP : 7371140609570001
Nomer HP/WA : +628164312162

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PEMILIK**", dan

Nama : **Awal Wahyudi**
Alamat : Perumahan ABC Blok A1 No 3 Maros
Nomer KTP : 7302091607960001
Nomer HP/WA : +6285240025606

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PENYEWA**".

PEMILIK dan **PENYEWA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **PEMILIK** adalah orang perseorangan yang merupakan pemilik yang sah dari mempunyai hak penuh atas rumah yang beralamat di Perdos UNHAS Blok H-15 Tamalanrea MAKASSAR 90245 (selanjutnya disebut sebagai "rumah");
2. Bahwa, **PENYEWA** bermaksud untuk menyewa rumah tersebut dari **PEMILIK**, sebagaimana **PEMILIK** bersedia untuk menyewakan rumah tersebut kepada **PENYEWA**. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Kesepakatan Sewa Menyewa

PEMILIK dengan ini sepakat untuk menyewakan rumah kepada **PENYEWA** sebagaimana **PENYEWA** dengan ini juga sepakat untuk menyewa rumah tersebut dari **PEMILIK** dengan membayar Biaya Sewa.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban **PEMILIK**

- a. **PEMILIK** berhak untuk menerima pembayaran Biaya Sewa dari **PENYEWA** sejumlah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) yang dibayarkan sekali untuk membeli 2 (dua) buah meterai @Rp. 10.000,- pada saat perjanjian ini ditanda-tangani.
- b. **PEMILIK** berkewajiban untuk mengizinkan **PENYEWA** menggunakan rumah sebagai tempat tinggal (atau pemanfaatan lain dengan se-pengetahuan dan se-izin **PEMILIK**) selama Masa Sewa, yaitu selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024, dan sesudahnya bisa diperpanjang dengan membuat perjanjian baru yang ditanda-tangani Para Pihak selambat-lambatnya tanggal 1 Februari 2024;

2. Hak dan Kewajiban **PENYEWA**

- a. **PENYEWA** berhak untuk menggunakan rumah sebagai tempat tinggal dan/atau pemanfaatan lain dengan se-pengetahuan dan se-izin **PEMILIK**, beserta fasilitas di dalamnya selama Masa Sewa, kecuali 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi yang akan digunakan **PEMILIK** ketika sewaktu-waktu berkunjung ke Makassar;
- b. **PENYEWA** berkewajiban untuk membayar Fasilitas Berlangganan mulai awal bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 yang meliputi:
 - 1) saluran tenaga listrik dari PLN dengan ID Pelanggan: 321300752490
 - 2) saluran air bersih dari PDAM dengan ID Pelanggan: 198302065
 - 3) saluran telepon rumah nomer 0411-585-680
 - 4) langganan koran FAJAR
 - 5) iuran sampah, keamanan, dan lain-lain terkait RT/RW/Kelurahan

- c. **PENYEWA** berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2023 selambat-lambatnya akhir bulan September 2023.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa hubungan sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. **PENYEWA** berhak untuk menggunakan rumah tersebut hanya untuk diri dan keluarganya dan tidak diperkenankan mengalihkan perjanjian ini ke pihak lain.
2. **PENYEWA** berkewajiban untuk memelihara rumah tersebut, maka perbaikan ringan dan perawatannya akan menjadi tanggungan **PENYEWA**, sedangkan perbaikan besar dan perubahan rumah dibicarakan terlebih dahulu dengan **PEMILIK**.
3. Dalam hal **PENYEWA** meninggalkan rumah sebelum Masa Sewa berakhir, maka **PENYEWA** berkewajiban untuk mencari penggantinya dengan persetujuan **PEMILIK**.
4. Mengenai hal-hal yang belum dituangkan dalam perjanjian ini (termasuk "manual operasi" rumah) akan ditambahkan dan dilampirkan kemudian sesuai kesepakatan Para Pihak.
5. Apabila timbul permasalahan sebagai akibat dari perjanjian ini, para pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.
6. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditanda-tangani oleh para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat agar dapat dipatuhi dan digunakan sebagaimana mestinya.

PEMILIK

Materai
Rp.
10.000

Rhiza S. Sadjad

PENYEWA

Materai
Rp.
10.000

Awal Wahyudi,